

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif John Locke: Hak Individu Vs. Norma Agama Di Indonesia

Widya Rizky Ramadhani Putri Setiawan; Raissa Zahra Alifiani; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, widyarrps@gmail.com

***ABSTRACT:** Interfaith marriage is a highly contentious issue in Indonesia, where many individuals choose life partners in a manner that often contradicts religious norms and the prevailing legal framework. Under both religious and legal regulations in Indonesia, it is explicitly stated that marriage between individuals of different faiths is not permitted. However, certain countries recognize and legally validate interfaith marriages. This legal disparity has led to ongoing debates regarding the permissibility of interfaith marriages. The divergence of opinions raises fundamental questions about the extent of an individual's right to choose a life partner and whether marriage constitutes an inherent personal freedom or remains subject to religious and legal constraints. Given these differing perspectives, this study seeks to examine interfaith marriage through the philosophical lens of John Locke, who emphasizes the concepts of individual right, freedom, and tolerance in social life. By analyzing interfaith marriage from John Locke's perspective, this research aims to provide deeper insight into whether marriage should be regarded as a fundamental personal liberty or as an institution governed by religious and legal norms. The method employed in this research is a Qualitative Method utilizing a Literature Study approach. In this Literature Study, the researcher draws upon written sources such as academic journals, books, and articles to analyze the theory of individual rights and freedom of religion as articulated by John Locke. Furthermore, this study adopts both Philosophical and Normative Approaches. The research instrument used in this study is Descriptive-Analytical in nature. The findings of this study indicate that, from John Locke's perspective, marriage constitutes one of the individual rights of a contractual nature and is a form of personal liberty. It is not something that ought to be regulated based on specific religious or cultural norms imposed directly by the government.*

***KEYWORDS:** Interfaith Marriage, John Locke, Individual Rights, Religious Norms in Indonesia.*

ABSTRAK: Pernikahan beda agama merupakan suatu isu yang sangat hangat yang sering terjadi di Indonesia, di mana banyak individu memilih pasangan dalam hidupnya sering kali bertentangan dengan norma agama dan ketentuan yang ada di Indonesia. Jika melihat dengan norma agama yang ada di Indonesia maupun regulasi yang ada di Indonesia sudah sangat jelas bahwasanya tidak diperbolehkan suatu pasangan menikah dalam keadaan berbeda agama, akan tetapi ada beberapa negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama berlangsung dan diakui

secara sah oleh negara tersebut. Dengan begitu dapat dipastikan adanya perbedaan spekulasi antara boleh atau tidaknya pernikahan beda agama ini dilakukan. Adanya perbedaan tersebut menjadi perdebatan terkait dengan batasan hak individu dalam memilih pasangan hidup, dan menjadikan perdebatan sebenarnya pernikahan itu merupakan suatu kebebasan atau bukan bagi setiap individu. Dengan adanya perbedaan spekulasi tersebut, peneliti ini ingin melihat pernikahan beda agama ini dari perspektif salah satu tokoh filsuf bernama John Locke yang menekankan pada konsep hak individu, kebebasan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melihat dari perspektif John Locke terkait pernikahan beda agama ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pernikahan itu merupakan suatu kebebasan atau bukan bagi setiap individu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan Jenis penelitian Studi Literatur, yang dimana dalam Studi Literatur ini, peneliti disini menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku dan artikel untuk menganalisis teori hak individu dan kebebasan beragama menurut John Locke. Kemudian penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Filosofis dan Normatif, dan juga Alat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif-Analisis. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif John Locke, pernikahan merupakan salah satu hak individu yang bersifat kontraktual dan merupakan suatu kebebasan, bukan sesuatu yang harus diatur berdasarkan aturan agama dan budaya tertentu yang diatur oleh pemerintah langsung.

KATA KUNCI: Pernikahan Beda Agama, John Locke, Hak Individu, Norma Agama di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dari dulu sampai saat ini, dikarenakan selalu meningkatnya pasangan dalam menjalin hubungan dengan yang berbeda agama. Dengan menjalin hubungan berbeda agama dalam beberapa pasangan di Indonesia, menyebabkan adanya pernikahan beda agama yang semakin meningkat, ada yang memilih pindah ke keyakinan pasangannya agar bisa menikah, ada pula tetap menikah akan tetapi lebih memilih tetap pada keyakinan masing-masing. Salah satu pernikahan beda agama yang *viral* di Indonesia adalah pernikahan beda agama antara Sarah Sechan yang merupakan seorang artis tanah air yang menganut agama islam, dan Neil Furuno yang menganut agama Kristen yang menikah pada tahun 2015 (Silvia Estefina Subitmele, 2025).

Dengan banyaknya kasus pernikahan beda agama ini, sering kali dilakukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Negeri ataupun ke Mahkamah Konstitusi agar bisa melakukan pernikahan beda agama secara sah di mata negara, salah satu permohonan yang diajukan ialah Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos Petege ke Mahkamah Konstitusi agar kedepannya perkawinan beda agama diperbolehkan dan diakui secara sah oleh negara, dan hakim dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Di Indonesia pernikahan sendiri diatur pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukannya berdasarkan hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing agamanya sendiri. Dengan adanya ketentuan tersebut sudah dipastikan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diakui oleh negara karena tidak bisa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) (Abdul Jalil, 2018).

Akan tetapi berbeda hal nya dengan di negara lain seperti Amerika, Prancis, Inggris, Kanada, Singapura yang memperbolehkan

warga negaranya melakukan pernikahan beda agama dan dianggap sah di mata hukum negaranya (Tri Jata Ayu Pramesti, 2013). Pernikahan beda agama di negara tersebut diperbolehkan dan diakui secara sah oleh negara, karena mereka mengadopsi sistem hukum yang lebih sekuler (Dr. Abd. Rozak A. Sastra, 2011). Pemerintah tidak mencampuri urusan agama dalam pernikahan setiap warganya, sehingga setiap individu di negara tersebut memiliki kebebasan penuh untuk memilih pasangan hidupnya, berbeda dengan Indonesia yang dimana hukum pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif saja, akan tetapi pada nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia (Nurcahaya dkk., 2018). Alasan lainnya kenapa di negara-negara tersebut diperbolehkan melangsungkan pernikahan berbeda agama khususnya di Amerika Serikat sendiri dikarenakan di Amerika Serikat memiliki prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi yang dimana setiap individu diperbolehkan menikah tanpa harus terikat pada ketentuan agama tertentu karena adanya prinsip kebebasan beragama (Kirsten Lavery & Elizabeth Cassidy, 2021).

Perbedaan regulasi antar negara tersebut terkait pernikahan beda agama mencerminkan perbedaan cara setiap negara dalam memandang hubungan antara hukum, agama, dan kebebasan individu. Perbedaan tersebut menjadi perdebatan apakah setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pribadi setiap warganya seperti pernikahan dengan pertimbangan agama, ataukah setiap individu harus diberikan kebebasan sepenuhnya dalam memilih pasangan hidupnya masing-masing.

Untuk memahami lebih dalam terkait perdebatan ini, peneliti ingin meneliti apakah pernikahan merupakan suatu kebebasan atau bukan menurut perspektif salah satu tokoh filsuf yaitu John Locke yang mengembangkan teori tentang hak-hak individu yang menjadi dasar konsep kebebasan masyarakat. Dalam perspektif John Locke sendiri setiap individu memiliki hak alamiah, termasuk hak untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginan dan keyakinan dari setiap individu selama tidak merugikan orang lain (John Locke, 1689).

Dengan adanya sudut pandang John Locke tersebut hak-hak individu tidak bisa diambil oleh siapapun baik oleh individu lain bahkan oleh negara sekalipun (Kiki Karsa dkk., 2024).

Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pernikahan beda agama tersebut jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, khususnya dalam perspektif John Locke melalui teori hak individu dan bagaimana jika hal tersebut dihadapkan dengan norma agama. Dengan adanya artikel ini, kita dapat melihat sebenarnya suatu pernikahan itu merupakan suatu kebebasan bagi setiap individu atau bukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Literatur. Yang dimana Metode Kualitatif tersebut dipilih karena fokus utama dari penelitian ini merupakan untuk memahami dan menganalisis persoalan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan yang penulis teliti. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Dalam Jenis Penelitian Studi Literatur, peneliti mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku dan artikel untuk mengumpulkan, membaca, serta menganalisis teori hak individu dan kebebasan beragama menurut John Locke serta norma-norma agama yang berlaku di Indonesia.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Filosofis dan Normatif, dimana Pendekatan Filosofis tersebut dipakai untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu terkait hak kodrati individu berdasarkan perspektif John Locke secara mendalam. Kemudian Pendekatan Normatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait aturan, prinsip, dan norma berdasarkan teori dan literatur yang sudah ada dan relevan. Alat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif-Analitis, yang dimana peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan terlebih dahulu data dari berbagai sumber yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat

makna dan keterkaitan dengan masalah yang peneliti teliti dalam artikel ini lebih dalam.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

John Locke (1632–1704) adalah salah satu filsuf politik yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat, terutama dalam gagasan tentang hak individu, kebebasan, dan pemerintahan yang berdasarkan kontrak sosial. Pemikirannya menjadi dasar bagi sistem politik demokrasi modern, terutama terkait konsep hak kodrati (*natural rights*) dan pemerintahan yang sah berdasarkan persetujuan rakyat (*consent of the governed*).

Sebagai seorang filsuf yang hidup pada masa pergolakan politik di Inggris, John Locke menulis banyak karya yang membahas hak-hak individu dan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *Two Treatises of Government* (1689), yang menjadi landasan bagi teori liberalisme klasik dan berpengaruh dalam pembentukan konstitusi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.

Selain itu, John Locke juga mengembangkan pemikiran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian berpengaruh pada teori *Montesquieu* tentang trias politika. John Locke membagi pemerintahan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, di mana kekuasaan harus memiliki dipisahkan untuk mencegah tirani (Saupi Hasbi dkk., 2025).

Pemikiran John Locke tidak hanya berpengaruh dalam politik, tetapi juga dalam perkembangan hak asasi manusia. Konsep yang ia kembangkan dalam *Two Treatises of Government* menjadi inspirasi bagi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) (American Battlefield Trust, t.t.)

Hak individu atau hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak seseorang yang dibawa sejak dia dilahirkan yang dimana secara kodrati melekat pada diri setiap manusia dan tidak bisa diganggu gugat atau bisa disebut bersifat mutlak (Rasji dkk., 2024). Yang dimana hak-hak dasar tersebut sendiri tidak ada yang bisa mencabut atau mengambil

hak yang dimiliki baik oleh individu atau masyarakat, bahkan oleh negara sekalipun (Yusuf Daeng & Fikry Ariga, 2017). Pemikirannya telah memberikan dasar bagi perkembangan konsep hak asasi manusia dan sistem pemerintahan demokratis di seluruh dunia, John Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak kodrati (*natural rights*) yang melekat sejak lahir, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini dianggap suci dan tidak dapat dicabut oleh otoritas manapun, termasuk negara. John Locke menekankan bahwa hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak membedakan ras, agama, etnis, atau status sosial (Kiki Karsa dkk., 2024). Menurut John Locke, tujuan utama pembentukan pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak dasar ini. Jika pemerintah gagal melakukannya atau justru melanggar hak-hak tersebut, rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut (Mun'im, 2022).

Konsep hak-hak kodrati yang dikembangkan oleh John Locke memberikan dasar bagi sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di dunia modern ini. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang ia kemukakan menjadi prinsip dasar dalam berbagai konstitusi negara demokratis, termasuk dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) (Kirsten Lavery & Elizabeth Cassidy, 2021). Pemikiran John Locke menekankan bahwa hak-hak individu tidak boleh dicabut oleh negara atau kelompok tertentu, dan pemerintah yang sah adalah yang berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut, bukan untuk mengekanginya (Yusuf Daeng & Fikry Ariga, 2017).

Dalam karyanya *A Letter Concerning Toleration*, John Locke menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan dari pihak manapun (Kiki Karsa dkk., 2024). Kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu, dan keyakinan agama harus muncul dari pilihan bebas individu itu sendiri. John Locke menentang praktik pemaksaan keyakinan yang terjadi di masa lalu, di mana negara atau kelompok agama tertentu memaksa

masyarakat untuk memeluk agama tertentu (Ulfah Nury Batubara dkk., 2021).

Toleransi beragama, seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan salah satu bentuk hak individu, yang dimana setiap orang berhak dan bebas untuk beragama. Toleransi beragama jika kita melihat penjelasan diatas dapat dikatakan sebagai sikap menghormati dan menerima perbedaan keyakinan tanpa paksaan atau diskriminasi. Negara tidak boleh terlalu ikut campur dalam kebebasan individu untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.

Negara tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan keyakinan individu selama tidak mengganggu ketertiban umum adalah salah satu bentuk pluralisme, hal tersebut dikatakan pluralisme karena merupakan salah satu bentuk toleransi beragama. Pluralisme agama dapat mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai, di mana setiap individu bebas menjalankan keyakinannya tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan.

Pemikiran John Locke mengenai hak individu, kebebasan beragama, toleransi telah memberikan pemahaman penting bagi perkembangan konsep hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai belahan dunia. Akan tetapi dengan adanya prespektif-prespektif dari John Locke tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas apakah sebenarnya menikah itu sendiri merupakan salah satu hak individu atau bukan, dan apakah menikah sendiri merupakan suatu bentuk kebebasan atau bukan jika melihat berbagai prespektif John Locke sebagaimana telah dijelaskan diatas?.

John Locke menekankan terkait dengan hak kebebasan yang dimana hak kebebasan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

“Hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak untuk berkumpul” (Locke dari Karsa, 2024).

Dari Konsep tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap individu berhak untuk memilih sendiri pasangan hidupnya masing-masing, termasuk jika ingin menikah dengan seseorang yang berbeda

agama, karena dalam hal tersebut setiap individu bertindak sesuai dengan keinginannya dan tidak melanggar hak orang lain.

Pernikahan merupakan bagian dari hak kebebasan yang tidak boleh diatur secara berlebihan oleh negara. John Locke berpendapat bahwa hukum harus melindungi hak individu, bukan membatasi kebebasan seseorang dalam urusan pribadinya, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

Namun, regulasi yang berlaku di Indonesia berbeda dengan pandangan John Locke. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dari masing-masing pasangan. Artinya, jika hukum agama melarang pernikahan beda agama, maka negara pun tidak akan mengesahkannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa negara tidak dapat mengesahkan pernikahan beda agama jika tidak sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh pasangan.

Dari regulasi ini terlihat bahwa hukum di Indonesia masih didominasi oleh norma agama, bukan hanya norma hukum sekuler yang melindungi hak-hak individu. Hal tersebut ditambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 yang menyatakan:

“Negara tidak dapat mengesahkan pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan ketentuan pasangan beda agama”.

Adanya regulasi tersebut di Indonesia merupakan salah satu jenis pelanggaran hak kodrati individu jika kita melihat dari perspektif John Locke, karena negara membatasi setiap individu dalam memilih pasangannya masing-masing dan membatasi individu dalam bertindak sesuai keinginan masing-masing individu. Padahal seharusnya negara tidak perlu sampai membatasi hal tersebut, karena menikah dalam keadaan beda agama pun tidak melanggar hak orang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Dengan adanya perbedaan regulasi tiap negara terkait memperbolehkan atau tidaknya setiap warga negaranya melakukan pernikahan beda agama tersebut menjadi perdebatan yang hangat, ditambah dengan adanya perspektif salah satu tokoh filsuf terkenal John Locke yang menegaskan terkait hak individu seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dalam perspektif John Locke, negara tidak sepatutnya mengatur aspek keabsahan pernikahan berdasarkan agama, karena pernikahan adalah urusan pribadi yang berkaitan dengan kebebasan individu. Menurut John Locke, negara hanya memiliki kewenangan untuk mengatur hukum pernikahan dalam aspek administratif dan ketertiban umum, tetapi tidak boleh menentukan standar moral atau agama bagi warganya.

John Locke juga menjelaskan bahwa negara dibentuk melalui kontrak sosial dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak individu, bukan untuk membatasi kebebasan mereka secara berlebihan. Dengan demikian, negara hanya bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi warganya, seperti pernikahan beda agama.

Alasan lainnya negara tidak berhak mengaturnya karena pemerintah sendiri dibentuk melalui yang namanya kontrak sosial untuk melindungi hak-hak individu, bukan untuk membatasi kebebasan secara berlebihan (Saupi Hasbi dkk., 2025). Dengan begitu, negara hanya bisa mengatur jika akan berdampak pada ketertiban umum bukan urusan pribadi seperti pernikahan, dan negara pun disini bukan pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan pribadi tiap individu.

Dalam *A Letter Concerning Toleration* (1689), John Locke secara jelas menjelaskan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama, termasuk tentang pernikahan (John Locke, 1689).

“Nobody, therefore, in fine, neither single persons nor churches, nay, nor even commonwealths, have any just title to invade the civil rights and worldly goods of each other upon pretence of religion” (John Locke, 1689).

Kebebasan beragama berdasarkan penjelasan diatas merupakan suatu bentuk hak fundamental yang harus dijamin oleh negara terhadap warga negaranya. Jika seseorang dilarang untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama maka kebebasan beragama tersebut dan hak individu tersebut telah dilanggar.

John Locke dalam *A Letter Concerning Toleration* (1989), menegaskan bahwa negara sendiri tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan atau dogma agama tertentu kepada warga negaranya.

“how much soever they be under the power of the civil magistrate, yet cannot, upon that pretence, be introduced into religion and imposed upon religious assemblies, because, in the worship of God, they wholly cease to be indifferent. He that worships God does it with design to please Him and procure His favour” (John Locke, 1689).

Adanya prespektif John Locke tersebut dapat dikatakan bahwa seharusnya negara tidak perlu memaksakan seseorang untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Bahkan jika menurut negara sendiri menikah beda agama tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan berdasarkan keyakinannya, akan tetapi negara tidak diperbolehkan untuk memasukan keyakinan atau dogma tersebut kedalam peraturan yang membuat semua warga negaranya harus menaatinya.

Negara sendiri disini berdasarkan prespektif John Locke hanya bertanggung jawab terkait sampai aspek hukum pernikahannya saja, tidak sampai aspek religiusnya (John Locke, 1689).

“nor are any civil rights to be either changed or violated upon account of religion in one place more than another” (John Locke, 1689).

Dapat dilihat dari prespektif John Locke tersebut negara tidak perlu mengurus sampai ke aspek religiusnya, yang dimana agama sendiri termasuk dalam aspek religius, yang berarti seharusnya negara tidak perlu mengurus pernikahan seseorang dengan melarang seseorang tersebut menikah hanya berlandaskan perbedaan agamanya.

John Locke dalam bukunya berjudul *A Letter Concerning Toleration* (1989), menjelaskan pula bahwa negara tidak boleh memaksakan standar moral atau agama kepada warga negaranya (John Locke, 1689).

“in civil concernments; or who upon pretence of religion do challenge any manner of authority over such as are not associated with them in their ecclesiastical communion, I say these have no right to be tolerated by the magistrate; as neither those that will not own and teach the duty of tolerating all men in matters of mere religion” (John Locke, 1689).

Hal tersebut mendeskripsikan bahwasanya negara tidak berkepentingan untuk membuat regulasi yang melarang pernikahan beda agama untuk setiap warganya, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan yang tidak sah dalam hak individu.

Berdasarkan perspektif John Locke, negara tidak berhak untuk mengatur pernikahan berdasarkan agama. Pernikahan merupakan hak pribadi setiap individu, dan negara seharusnya hanya mengatur aspek hukumnya untuk menjaga ketertiban umum, bukan menentukan keabsahan pernikahan berdasarkan doktrin agama. Dengan demikian, dari sudut pandang John Locke, hukum di Indonesia yang mengatur pernikahan berdasarkan agama bertentangan dengan prinsip hak individu dan kebebasan yang dianjurkan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif John Locke, pernikahan merupakan salah satu hak individu yang bersifat kontraktual dan bukan sesuatu yang harus diatur berdasarkan aturan agama dan budaya tertentu yang diatur oleh pemerintah langsung. Dan juga negara tidak seharusnya memiliki hak untuk mengatur pernikahan setiap warga negaranya, termasuk pernikahan beda agama karena pernikahan sendiri termasuk bagian dari hak kebebasan individu yang dimana bersifat alamiah, tidak boleh mendasarkan aturannya pada keyakinan agama tertentu, dan juga tidak boleh membatasi hak individu berdasarkan keyakinan agama. Dalam konteks ini, negara hanya boleh mengatur terkait dengan hukum pernikahan dalam aspek administratif dan ketertiban umum saja, dan tidak boleh mengatur sampai standar moral atau agama bagi warga negaranya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Jalil. (2018). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diklat Teknis, VI(2), 1–24. <https://core.ac.uk/download/pdf/333817511.pdf>
- American Battlefield Trust. (t.t.). Biography John Locke. https://www-battlefields-org.translate.goog/learn/biographies/john-locke?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Locke%20based%20his%20Two%20Treatises,in%20the%20Declaration%20of%20Independence.
- Dr. Abd. Rozak A. Sastra, M. (2011). PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA) (hlm. 1–330). BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL(BPHN) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>
- John Locke. (1689). A Letter Concerning Toleration. <https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/locke/toleration.pdf>
- Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, & Solihin Bazari. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. 1 Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 02(01), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552/301>
- Kirsten Lavery, & Elizabeth Cassidy. (2021, Maret). Factsheet on International Religious Freedom Act (IRFA). www.USCIRF.gov. https://www-uscirf-gov.translate.goog/resources/factsheet-international-religious-freedom-act-irfa?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=beragama%2Dinternasional%2Dirfa-,Kebebasan%20beragama%20merupakan%20kebebasan%20perta

ma%20di%20Amerika%20sekaligus%20hak%20asasi,Diskriminasi
%20Berdasarkan%20Agama%20atau%20Kepercayaan

Mun'im, Z. (2022). ARGUMEN FATWA MUI TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 205–228.
<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13817>

Nurchaya, Mawardi Dalimunthe, & Srimurhayati. (2018). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, XVIII(2), 1–16.
[https://ejournal.uin-](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/4973/3899)

Rasji, Jessica Aurelia, & Maria Natasha Rudijanto. (2024). Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1–6.
[https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/67](https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6766/5781/)

Saupi Hasbi, Mario Marco, Taufiqurrohman Syahuri, & Wicipto Setiadi. (2025). PEMIKIR LIBERALISME DAN TEORI POLITIK DALAM KONTEKS MODERN OLEH JOHN LOCKE. *HUKUM MODERN*, 07(1), 1–14.
[https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/download/40](https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/download/4012/4189/12963)

Silvia Estefina Subitmele. (2025, Februari 26). 6 Pasangan Artis yang Menikah Beda Agama dan Tetap Harmonis, Romantis Banget. *Liputan6.com*.
[https://www.liputan6.com/citizen6/read/5589900/6-pasangan-](https://www.liputan6.com/citizen6/read/5589900/6-pasangan-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-tetap-harmonis-romantis-banget?page=8)

PUTUSAN Nomor 24/PUU-XX/2022.
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putus](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf)
[an_mkri_8844_1675141891.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf)

PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XII/2014.
https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/putusan-
pengadilan/6

Tri Jata Ayu Pramesti, S. H. (2013, Desember 2). Negara-Negara yang Membolehkan Kawin Beda Agama. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/negara-negara-yang-membolehkan-kawin-beda-agama-lt4ff5a7dfb11ca/>

Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, & Nabilah Siregar. (2021). LIBERALISME JOHN LOCKE DAN PENGARUHNYA DALAM TATANAN KEHIDUPAN . Education and development, 9(4), 1–7. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3189/2060/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Yusuf Daeng, & Fikry Ariga. (2017). LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA . Equitable, 2(2), 1–18. <https://repository.unilak.ac.id/1657/1/LARANGAN%20PERNIKAHAN%20BEDA%20AGAMA%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKTIF%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf>